



PENETAPAN

Nomor 14/Pen.Div/2023/PN Sda

Jo

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Setelah membaca:

Berita Acara Diversi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda tanggal 20 Juni 2023 dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Sabtu 08 April 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Kesepakatan Diversi tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Diversi Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda tanggal 20 Juni 2023 antara Anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 21 Juni 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **Pihak Pertama** adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan dari tindak pidana Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan **Pihak Kedua** adalah sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan akan menyelesaikannya secara damai;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama, mengakui perbuatannya yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada pihak kedua yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua mengalami luka. Dimana pihak pertama merasa bersalah dan telah meminta maaf kepada Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua telah memberi maaf kepada Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa pihak pertama akan memberikan ganti rugi biaya pengobatan dikemudian hari kepada Pihak Kedua yang bernama KORBAN, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa uang ganti rugi biaya pengobatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), akan dibayarkan secara tunai oleh pihak pertama kepada pihak kedua yang bernama KORBAN pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, bertempat di ruang Diversi Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Pasal 6

Bahwa pembayaran ganti rugi biaya pengobatan oleh pihak pertama kepada pihak Kedua yang bernama KORBAN, akan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Jawa Timur;

Pasal 7

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh Para Pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 8

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara pidana atas nama Anak telah diselesaikan dengan perdamaian melalui musyawarah diversi;
2. Menyatakan menghentikan pemeriksaan melalui persidangan pengadilan atas perkara pidana anak tersebut;
3. Memerintahkan agar Anak Pelaku dikembalikan kepada Orang tua nya;
4. Memerintahkan agar Anak Pelaku dikeluarkan dari tahanan segera setelah penetapan ini selesai dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Ditetapkan di Sidoarjo;

Pada tanggal 21 Juni 2023;

Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo

H. Winarno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)